

Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia

Parluhutan Sagala¹, Muhammad Jamil², Ilman Hadi³, Arief Fahmi Lubis⁴

^{1,4} Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{2,3} Universitas Pertahanan RI

Email : jpsagala@gmail.com¹, muhjamil.unhan@gmail.com², ariefahmilubis0@gmail.com⁴

Abstract. *Climate change, especially the threat to the outermost small islands, has a significant impact on Indonesia's national resilience. The worsening climate crisis has the potential to threaten the survival of coastal communities, trigger tensions in border areas, and worsen the social and economic situation through mass migration. This study aims to analyze the threat of the climate crisis to the outermost small islands and its implications for Indonesia's national defense and security. The method used is a normative legal analysis with a statutory, conceptual, and case approach, with deductive reasoning. The findings show that Indonesia, as the largest archipelagic country, faces real threats due to climate change, such as rising sea levels that can submerge many outermost small islands. This threat has the potential to affect territorial sovereignty, economic stability, and food security, and can trigger social and international conflicts. This study also identifies the need for mitigation policies, including the New and Renewable Energy Bill, and the Climate Change Management Bill, to reduce greenhouse gas emissions and strengthen the country's resilience to the impacts of climate change.*

Keywords: *Impact, Climate Crisis, Small Islands, Security, National Defense.*

Abstrak. Perubahan iklim, khususnya ancaman terhadap pulau-pulau kecil terluar, memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Krisis iklim yang semakin parah berpotensi mengancam kelangsungan hidup masyarakat pesisir, memicu ketegangan di wilayah perbatasan, serta memperburuk situasi sosial dan ekonomi melalui migrasi massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman krisis iklim terhadap pulau-pulau kecil terluar dan implikasinya terhadap pertahanan serta keamanan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, dengan penalaran deduktif. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, menghadapi ancaman nyata akibat perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut yang dapat menenggelamkan banyak pulau kecil terluar. Ancaman ini berpotensi mempengaruhi kedaulatan wilayah, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan, serta dapat memicu konflik sosial dan internasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kebijakan mitigasi, termasuk RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan negara terhadap dampak perubahan iklim.

Kata Kunci: Dampak, Krisis Iklim, Pulau-Pulau Kecil, Keamanan, Pertahanan Nasional.

PENDAHULUAN

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres dalam pidatonya di New York pada awal Juni 2024, menyatakan bahwa dunia sedang menuju neraka iklim.¹ Pernyataan ini didasarkan pada data terbaru yang dirilis oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 5 Juni 2024, yang memperkirakan suhu bumi kemungkinan besar akan melebihi batas 1,5 derajat Celcius pada 2028. Laporan tersebut juga mengungkapkan, potensi hingga 80% suhu rata-rata global yang akan melebihi target dalam Kesepakatan Iklim Paris, setidaknya pada satu dari lima tahun yang akan datang. Peningkatan suhu yang melebihi 1,5 derajat Celcius, merupakan alarm bagi seluruh pemerintah dunia mengenai dampak luas dari perubahan iklim yang akan mempengaruhi seluruh sistem planet. Perubahan iklim global berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk ketahanan pangan, air, energi, serta penyebab konflik. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah naiknya permukaan air laut yang dipicu oleh mencairnya es di gletser dan lapisan es lainnya. Laporan terbaru *World Meteorological Organization* (WMO) juga menunjukkan, tingkat kenaikan permukaan air laut dari 2,13 mm per tahun (1993-2002), meningkat dua kali lipat menjadi 4,77 mm per tahun (2014-2023). Peningkatan ini disebabkan oleh pemanasan laut, pembakaran bahan bakar fosil, dan pencairan es.² Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau kecil terluar yang terletak di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, ancaman perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan kenaikan permukaan air laut, menjadi isu yang sangat serius bagi negara ini. Apalagi, Indonesia juga memiliki status geografis yang penting dalam konstelasi hukum internasional, karena telah melalui perjalanan panjang untuk mengakui kedaulatan wilayahnya, mulai dari Deklarasi Djuanda pada 1957, hingga pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Hal yang sama diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri KTT G20 di Brazil pada 20 November 2024. Di hadapan para pemimpin dunia anggota G20, Prabowo menekankan dalam pidatonya:

“Indonesia menderita dampak langsung dari perubahan iklim. Daerah pesisir kita

¹ Antonio Guterres, “Secretary-General’s special address on climate action “A Moment of Truth”, (New York: United Nations, 2024) diakses pada <https://www.un.org/sg/en/content/secretary-general/speeches/2024-06-05/discorso-especial-sobre-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-%E2%80%99la-hora-de-la-verdad%E2%80%9D>

² World Meteorological Organization, “State of the Climate 2024, Update for COP29”. 2024. Diakses pada https://library.wmo.int/viewer/69075/download?file=State-Climate-2024-Update-COP29_en.pdf&type=pdf&navigator=1

sekarang terendam oleh naiknya permukaan laut. Kita terpaksa memindahkan ibu kota kita”

Perubahan iklim, terutama ancaman terhadap pulau-pulau kecil terluar, memiliki implikasi yang signifikan terhadap ketahanan nasional. Dampak dari krisis iklim ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup masyarakat pesisir, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan negara, dengan berpotensi memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan serta memicu migrasi massal yang dapat menambah beban sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman krisis iklim terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia dan implikasinya terhadap pertahanan serta keamanan nasional, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil guna mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini diambil oleh penulis untuk mempermudah dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, sehingga hasil penelitian dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai arah kebijakan dalam menghadapi ancaman krisis iklim terhadap pulau-pulau kecil terluar dan implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan nasional, dalam perspektif kajian hukum keadaan darurat.

Penelitian ini akan dimulai dengan studi pustaka, diikuti dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap kasus-kasus atau peristiwa hukum yang terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan memperbaharui informasi sebagai bagian dari studi pendahuluan untuk menemukan dan merumuskan masalah, menyusun teori, mencari penelitian terdahulu, serta mengembangkan kerangka pemikiran. Selanjutnya, penentuan subyek atau informan dan objek penelitian, pembuatan pedoman wawancara, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan kesimpulan akan dilakukan untuk menghasilkan temuan yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kondisi Kepulauan Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi strategis yang sangat penting di kawasan Asia Pasifik. Negara ini berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia. Letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional, menjadikannya pusat penting dalam perekonomian global dan politik kawasan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta menghubungkan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki akses langsung ke jalur perkapalan internasional yang sangat sibuk, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Melalui jalur-jalur ini, Indonesia tidak hanya memainkan peran penting dalam perdagangan global, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Namun, posisi strategis Indonesia juga menghadirkan tantangan besar dalam hal keamanan dan stabilitas. Ketegangan di kawasan Asia Pasifik, seperti sengketa wilayah Laut China Selatan, konflik di perbatasan dengan Papua Nugini, dan ketegangan dengan Australia terkait masalah keamanan dan migrasi, memberikan tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, maka pulau-pulau kecil terluar juga turut serta mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara.

Gambar 1.1 Perbatasan Indonesia dengan 10 Negara Tetangga



Sumber: ruang guru

https://imgix3.ruangguru.com/assets/miscellaneous/png_dqjlj6_16_8.png

Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konflik antarnegara. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupannarkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta Separatisme.³ Fakta empiris juga menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas

³ Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, hlm. 6

5 Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Kepulauan Riau, yakni Pulau Terumbu Daun, Lereh, Tikus, Inggit, dan Begonjai akibat penambangan pasir dan abrasi, sementara di Jakarta yakni Pulau Ubi Besar, Ubi Kecil dan Nirwana karena tambang untuk bandara. Selain itu juga Pulau Dapur, Payung Kecil, Air Kecil dan Nyamuk Kecil karena abrasi, sedangkan di Sulawesi Selatan yakni Pulau Laut, sementara tiga pulau di Papua yakni Mioswekel, Urbinasi dan Klakepo.⁶ Kemudian pada 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melaporkan bahwa 28 pulau kecil telah tenggelam dan 24 pulau kecil lainnya terancam melesap.⁷ Selain itu, 111 (seratus sebelas) Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia juga tidak membatalkan perkiraan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa sebanyak 115 pulau akan tenggelam pada tahun 2100, dengan 92 di antaranya disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Selain permukaan air laut yang meningkat, penurunan muka tanah juga merupakan faktor signifikan yang dapat menenggelamkan pulau.⁸

Pulau kecil terluar, memiliki kerentanan berlapis mulai dari kerentanan ekologis akibat krisis iklim, juga potensi konflik perbatasan dan kejahatan internasional. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman nyata bahwa pulau kecil terluar yang menjadi penentu luas negara, wilayah perbatasan antar negara, serta wilayah terluar untuk membangun fasilitas pertahanan untuk operasi sedang berhadapan dengan keadaan darurat yang terancam musnah oleh darurat iklim. Artinya dengan kata lain pulau kecil terluar sangat strategis bagi sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional. Adapun yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terbagi atas dua yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Khusus untuk bencana dan wilayah perbatasan termasuk dalam kategori ancaman nyata.⁹

⁶ [Selama Dua Tahun 24 Pulau Kecil di Indonesia Tenggelam - ANTARA News](#) diakses pada 29 Oktober 2024

⁷ <https://greennetwork.id/kabar/115-pulau-kecil-dan-sedang-terancam-tenggelam/> 115 Pulau Kecil dan Sedang Terancam Tenggelam diakses pada 29 Oktober 2024

⁸ Ibid.

⁹ Buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015, hlm. 9

2. Penyebab Krisis Iklim dan Dampaknya Terhadap Pulau Kecil Terluar di Indonesia.

Menurut laporan lembaga think tank Energy Institute berjudul *Statistical Review of World Energy 2024*, emisi dari sektor energi di Indonesia pada 2023 mencapai 701,4 juta ton CO₂ yang menempatkan Indonesia menempati peringkat keenam sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dari sektor energi.¹⁰ Indonesia yang masih mengandalkan lebih dari separuh sumber energinya berasal dari bahan bakar fosil. Ketergantungan pada energi fosil, seperti batubara, minyak, dan gas, menyebabkan tingginya jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer, memperburuk dampak pemanasan global. Selain itu, deforestasi yang masih terjadi di beberapa daerah juga turut memperburuk situasi, karena hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerapan karbon justru hilang akibat kegiatan pertambangan. Menurut laporan *Cross Dependency Initiative (XDI) 2024*, Asia mendominasi daftar provinsi yang berisiko tinggi terhadap krisis iklim, dengan 114 dari 200 provinsi teratas yang diprediksi akan mengalami kerusakan serius pada tahun 2050. Dari jumlah tersebut, 36 provinsi berada di Asia Tenggara, dengan Indonesia dan Vietnam menjadi yang paling terancam.

Dalam Teori Sumber Daya dan Konflik (*Resource Scarcity Theory*) mengemukakan bahwa kelangkaan sumber daya alam, seperti air dan lahan pertanian, dapat memperburuk ketegangan antar kelompok sosial atau negara. Krisis iklim seringkali menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya alam yang vital untuk ketahanan pangan, seperti tanah yang subur atau sumber daya air. Ketika sumber daya ini semakin terbatas, individu dan kelompok yang bergantung pada sumber daya tersebut akan bersaing untuk mendapatkannya, yang berpotensi memicu konflik.

Teori tersebut pertama kali dicetuskan oleh Thomas Malthus, seorang ahli ekonomi dan demografi asal Inggris, melalui karyanya yang terkenal, "*An Essay on the Principle of Population*" (1798).¹¹ Namun Thomas Homer-Dixon dan Richard A. Falk masing-masing mengembangkan *Resource Scarcity Theory* dengan fokus yang lebih spesifik pada hubungan antara kelangkaan sumber daya alam dan potensi konflik sosial, politik, serta ekonomi. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, mereka berbagi pandangan bahwa kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi,

¹⁰ Energy Institute, "*Statistical Review of World Energy 2024*", Energy Institute: 2024. Diakses pada <https://www.energyinst.org/statistical-review>

¹¹ Thomas Malthus, "*An Essay on the Principle of Population*" Electronic Scholarly Publishing Project, 1998 diakses pada <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>

kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim dapat memicu ketegangan sosial yang berujung pada konflik, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Thomas F. Homer-Dixon berpendapat bahwa kelangkaan sumber daya yang meningkat, baik karena faktor alamiah (seperti kekeringan) maupun dampak aktivitas manusia (seperti deforestasi dan degradasi tanah), dapat menciptakan ketegangan antara kelompok masyarakat. Ketika sumber daya menjadi terbatas, kelompok yang bergantung pada sumber daya tersebut akan bersaing, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik.¹²

Richard A. Falk, seorang teoritikus hubungan internasional, mengembangkan pandangan tentang kelangkaan sumber daya dalam konteks keamanan global dan konflik antar negara. Falk lebih banyak berbicara tentang bagaimana ketegangan terkait sumber daya dapat memengaruhi hubungan antarnegara dan bahkan perdamaian dunia.¹³ Falk menyoroti bagaimana kelangkaan sumber daya, terutama yang terkait dengan air dan energi, bisa menjadi pemicu ketegangan antar negara. Negara-negara yang berbagi sumber daya yang terbatas seperti sungai atau sumberdaya mineral—akan berpotensi terlibat dalam konflik internasional jika mereka tidak dapat mengelola sumber daya tersebut dengan adil. Menurut Falk, ketergantungan pada sumber daya tertentu misalnya, negara-negara yang bergantung pada minyak atau gas alam dapat menyebabkan ketegangan internasional. Negara-negara yang memiliki kontrol atas sumber daya ini dapat mengeksploitasi ketergantungan tersebut, memperburuk ketegangan antara negara yang kurang memiliki akses.¹⁴

Seperti Homer-Dixon, Falk juga mengakui bahwa perubahan iklim dapat memperburuk kelangkaan sumber daya, yang pada gilirannya akan memengaruhi stabilitas politik dan keamanan global. Pengungsi lingkungan, ketidakstabilan pangan, dan ketegangan terkait distribusi air adalah beberapa contoh dampak yang dapat mendorong ketegangan internasional. Indonesia yang memiliki pulau-pulau kecil terluar, yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk perekonomian mereka. Namun ketika krisis iklim memperburuk cuaca ekstrem (seperti kekeringan atau banjir) atau merusak ekosistem laut (misalnya terumbu karang yang mati akibat pemanasan laut), maka ketahanan ekonomi mereka menjadi sangat terancam dan berpotensi menyebabkan konflik. Pulau-pulau kecil terluar juga menghadapi kemungkinan relokasi penduduk secara besar-besaran akibat

¹² Thomas F. Homer-Dixon, “*Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases*”, *International Security* Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), pp. 5-40 (36 pages) (The MIT Press, 1994).

¹³ Richard A. Falk, “*This Endangered Planet: Prospects and Proposals for Human Survival*” (New York: Random House, 1971)

¹⁴ Ibid

kerusakan alam dan kehilangan lahan. Negara- negara pulau seperti Kiribati¹⁵ dan Tuvalu¹⁶ sudah mulai merencanakan pindahnya penduduk mereka ke negara lain sebagai tindakan preventif. Sedangkan Kiribati dan Maladewa¹⁷ telah mengajukan permohonan kepada negara-negara besar untuk menerima migran iklim mereka karena ancaman tenggelamnya pulau-pulau mereka.

3. Kebijakan terkait Iklim dan Energi Sebagai Upaya Mitigasi Krisis Iklim.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan serta RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, merupakan dua rancangan undang-undang penting bagi mitigasi krisis iklim yang saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Masuknya dua RUU ini merupakan salah satu langkah mitigasi untuk mencegah semakin buruknya dampak perubahan iklim sekaligus kesempatan untuk mengatur batasan emisi di Indonesia, terutama di sektor energi. Kehadiran RUU EBET sangat krusial dan perlu didorong agar penerapan implementasi pembangunan dan pengembangan energi terbarukan dapat diprioritaskan untuk mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia. Apalagi, fondasi kebijakan energi di Indonesia tidak lagi relevan dengan konteks saat ini, karena masih mengacu pada UU No.30 tahun 2007 tentang Energi, yang diterbitkan jauh sebelum Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris (2015) sebagai bentuk komitmen iklim untuk menurunkan emisi. Aturan pelaksana dari UU No.30 tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan, bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Namun hingga 2024, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada semester I tahun 2024, realisasi bauran energi dari EBT mencapai 13,93%.¹⁸

Sayangnya, baik UU No.30/2007, maupun PP No. 79/2014 masih digunakan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai dokumen strategis terkait energi, mulai dari Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) Rancangan Umum Energi Daerah (RUED), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selain itu, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, menjadi RUU pertama yang

¹⁵ Kiribati adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian tengah, dekat dengan garis khatulistiwa.

¹⁶ Tuvalu adalah negara kepulauan kecil yang terletak di bagian selatan Samudra Pasifik, sekitar setengah jalan antara Hawaii dan Australia. Tuvalu terdiri dari 9 pulau yang sebagian besar juga terletak di atas permukaan laut yang sangat rendah.

¹⁷ Maladewa adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, selatan Sri Lanka dan India, dan sedikit lebih dekat ke garis khatulistiwa. Negara ini terdiri dari lebih dari 1.000 pulau kecil/

¹⁸ Climate Action Tracker diakses pada <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

mengatur tentang perubahan iklim. Sehingga, urgensi pengesahannya sangat dibutuhkan di tengah kondisi krisis iklim yang semakin memburuk. RUU ini diharapkan dapat sejalan dengan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi komitmen setiap negara untuk mengurangi emisi agar sejalan dengan 1,5⁰C. Pemerintah Indonesia melalui dokumen enhanced NDC yang diterbitkan pada 2022, telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030, dengan skenario *business-as-usual* (BAU), dan hingga 43% dengan dukungan internasional. Meskipun target ini meningkat dibandingkan dengan NDC sebelumnya, *Climate Action Tracker* menilai bahwa target ini masih belum cukup untuk mendukung tujuan global dalam mengurangi pemanasan hingga 1,5°C.

Climate Action Tracker memberi penilaian "*insufficient*" terhadap target NDC Indonesia, yang berarti bahwa upaya yang direncanakan tidak cukup untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah 2°C, apalagi 1,5°C. Oleh karena itu, Indonesia didorong untuk meningkatkan ambisi dan kebijakan iklim, terutama di sektor energi dan pengelolaan hutan, agar dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya global mengatasi perubahan iklim.

4. Kajian Hukum Keadaan Darurat Untuk Mempertahankan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Carl Schmitt Dalam *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, menyatakan; "*Every norm presupposes a normal situation, and no norm can be valid in an entirely abnormal situation. As long as a state is a political entity, this requirement for internal peace compels it in critical situations to decide also upon the domestic enemy*".

Kajian Carl Schmitt ini, kemudian menjadi dasar dari pemberlakuan *State of Exception*, *State of Emergency*, atau yang dalam literatur Indonesia disebut 'Hukum Tata Negara Darurat'.¹⁹

Prof. Jimly Asshiddiqie, menulis buku 'Hukum Tata Negara Darurat' dan diterbitkan pada 2007, berpendapat sistem norma hukum yang digunakan di negara dalam keadaan normal dan negara dalam keadaan tidak normal harus berbeda. Dalam keadaan bahaya atau darurat, norma hukum normal tidak dapat diterapkan sebagai instrumen untuk mengatasi keadaan. Diperlukan norma hukum tersendiri yang dapat mengatasi keadaan darurat. Termasuk dalam hal peran alat-alat kelengkapan negara. Indonesia, memiliki beragam jenis pengaturan untuk keadaan darurat. Dikonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁹ Qurata Ayuni <https://uipublishing.com/2024/01/29/konsepsi-hukum-tata-negara-darurat-dalam-prespektif-uud-1945/> diakses 30 Oktober 2024

Indonesia Tahun 1945, adadua pengaturan kedaruratan yaitu pada Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menggunakan istilah frasa “Keadaan Bahaya” dan Pasal 22 UUD NRI 1945 menggunakan istilah frasa “Kegentingan yang Memaksa”. Selain itu, tersedia pula pengaturan dengan ciri keadaan darurat oleh undang-undang sektoral dibawah UUD NRI 1945 tanpa mengacu pada kedua Pasal yang telah diuraikandi atas, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang telah dicabut pada 2023 dan digantikan oleh Omnibus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia sudah mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, setahun lebih dulu sebelum diadakannya konferensi UNCLOS oleh PBB. Deklarasi Djuanda yang diprakarsai NKRI memiliki maksud menjaga keutuhan teritorial dan melindungi kekayaan NegaraIndonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Deklarasi Djuanda tersebut juga mengungkapkan bahwa penentuan batas teritorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau- pulau yang ada di Indonesia.²⁰ Tokoh yang memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam agenda ini yaitu Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Menteri Veteran Chaerul Saleh, dan pakar hukum laut Dr Mochtar Kusumaatmadja.²¹

Zona Tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih yang lebar masing- masingzona tersebut diukur dari referensi yang disebut garis pangkal. Laut teritorial sendiri yaitu suatu kedaulatan yang diberikan kepada Negara pantai termasukruang udara, dasar laut dan tanah dibawahnya (Pandoyo, 1985).²² Eksistensi sebagai negara Kepulauan juga termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia tepatnya pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2000 dalam BabIV A tentang Wilayah Negara menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada amandemen keempat pada 2002 disepakati menjadi Pasal 25A.

²⁰ Putera A, I Nengah, 2016. Analisis Ancaman Maritim sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis dalam mendukung pemyelenggaraan Strategi Pertahanan Negara Di Laut. CV. Bintang (PenerbitBintang Surabaya). Surabaya. Hal 23-24

²¹ [Rezim Hukum Negara Kepulauan – Fakultas Hukum Universitas Indonesia \(ui.ac.id\)](https://ui.ac.id) Diakses pada 11.51 Am pada 17 Oktober 2024

²² Putera A, I Nengah, op.cit Hal 24

Wilayah Negara Indonesia disebut Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.²³ Sementara itu, batas wilayah negara terluar disebut sebagai kawasan perbatasan, yaitu bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Kawasan perbatasan jika ditinjau dari jenis pulau maka terbagi atas dua yaitu kawasan perbatasan yang berstatus pulau besar dan kawasan perbatasan yang berstatus pulau kecil. Sejak 2005 istilah pulau perbatasan atau pulau kecil terluar telah mulai diperkenalkan Indonesia melalui Perpres 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yaitu pulau-pulau yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Indonesia menetapkan 92 Pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dengan tujuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Perpres 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) menyatakan bahwa:

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pada 2017, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar menetapkan 111 (seratus sebelas) Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sekaligus mencabut Perpres 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang sebelumnya telah menetapkan 92 Pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Hal tersebut dilatarbelakangi terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Daftar koordinat Geografis Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama- sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Republik Indonesia.²⁴ Hal tersebut diatur secara ketat dan terbatas dalam Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar yaitu terbagi atas 3 (tiga) bentuk kegiatan yang wajib disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung PPKT yaitu pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan/atau pelestarian lingkungan.

Pemanfaatan pertahanan dan keamanan yaitu untuk akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut, penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain, penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, pengembangan potensi maritim lainnya.²⁵ Pemanfaatan untuk Kesejahteraan masyarakat yaitu untuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi, serta industri jasa maritim.²⁶ Serta pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan yaitu dengan ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai lindung ataupun kawasan konservasi.²⁷ Untuk memastikan hal tersebut di atas berjalan sesuai dengan ketentuan maka sudah sewajarnya dibentuk dan dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah diubah sebagian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang wilayah pada Pasal 30 huruf c disebutkan bahwa Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria wilayah Kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Terlihat bahwa eksistensi pulau-pulau kecil terluar (PPKT) perbatasan negara yang sangat penting bagi Indonesia sehingga dalam pengolahannya hanya diperbolehkan untuk 3 hal yaitu pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan/atau pelestarian lingkungan.

Hingga saat ini perbatasan negara Indonesia dalam pengelolaannya dilakukan oleh

²⁴ Pasal 27 tahun 2007 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

²⁵ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

²⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

²⁷ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

suatu Badan bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diatur dalam Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pada 2010, Keanggotaan BNPP awalnya terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Setelah direvisi pada 2017, menjadi sebagai berikut:

- a. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
- e. Anggota: 20 Menteri, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala BNN, Kepala BIG, Kepala BNPT, Kepala Bakamla, dan Gubernur yang memiliki perbatasan Negara

Lembaga BNPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. BNPP bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan secara umum baik pulau kecil maupun pulau besar sehingga tugas dan tanggung jawabnya sangat luas dan besar pula. Kegiatan utama berfokus pada penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan. Serta pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.²⁸

BNPP belum memfokuskan untuk menghadapi darurat iklim pada pulau terluar dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Padahal salah satu definisi pertahanan dan keamanan yaitu kemampuan menahan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATGH) internal dan eksternal bersama dengan kemampuan menjaga kedaulatan negara (Fakhrul & Kardi 2022).

Ancaman darurat iklim yang menyasar pulau-pulau kecil menjadikan pulau kecil sangat rentan. Setidaknya ada dua alasan yaitu kapasitas adaptasi masyarakat pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, tingkat

²⁸ [Badan Nasional Pengelola Perbatasan | Sekretariat Negara](#) diakses 15 Desember 2024

pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Kedua proyeksi kenaikan muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau.²⁹ Survei membuktikan, mayoritas pulau kecil yang tenggelam itu akibat erosi airlaut yang diperburuk oleh kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. Inilah yang terjadi di Pulau Nipah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Akibat penambangan pasir yang sangat intensif di sekitar pulau itu, kini nasib Nipah sangat menyedihkan. Seperti diketahui, pulau tersebut berfungsi sebagai titik dasar untuk menentukan batas teritorial dengan Singapura. Bisadibayangkan kalau pulau itu tenggelam, bisa jadi wilayah perairan Indonesia akan berkurang.

Berdasarkan ancaman pertahanan, Darurat Iklim selama ini masuk dalam kategori ancaman nyata yaitu bencana alam. Ancaman nyata ini dapat memicu ancaman nyata lainnya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan, peredaran narkoba, perampokan pencurian kekayaan alam akibat tidak jelasnya batas negara dan kehilangan wilayah operasi patroli, kehilangan pangkalan militer di pulau kecil terluar Indonesia dan lain sebagainya. Konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam pelaksanaannya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maka dengan demikian usaha dalam rangka mempersiapkan pulau-pulau kecil terluar memiliki kemampuan menahan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATGH) dalam menghadapi darurat iklim patut dimaknai sebagai usaha pertahanan dan keamanan serta bagian dari menjaga kedaulatan negara.

Ditambah lagi dengan aktivitas manusia yang melipatgandakan laju kondisi krisis iklim menuju keadaan darurat di pulau kecil seperti kegiatan penambangan, setidaknya terdapat 164 izin tambang mineral, termasuk pasir dan batubara pada 55 pulau kecil

²⁹ Diposaptono, Subandono dkk, 2009, Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sains Press, Bogor. Hal 77

Indonesia.³⁰ Tentu saja angka tersebut belum mencakup tambang ilegal untuk kepentingan komersil. Penggunaan energi fosil yang secara terus menerus meningkatkan gas rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi dan lain sebagainya terkait dengan iklim. Oleh karena ancaman darurat iklim terhadap pulau kecil terluar juga implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan nasional bahkan bisa menempatkan negara dalam kondisi atau keadaan darurat. Maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam menetapkan strategi dalam menyikapi krisis iklim terhadap pulau kecil terluar juga implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan nasional hingga potensi keadaan darurat. Kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya perlu diintegrasikan antara kebijakan pengelolaan perbatasan oleh BNPP dan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan. Termasuk didalamnya Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara serta Gubernur Provinsi terkait diharapkan dapat berkolaborasi dalam rangka memperkuat Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Konteks Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Momentum prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 perlu dimanfaatkan secara sungguh-sungguh untuk menetapkan kebijakan yang secara komprehensif terkait dengan perubahan iklim, hingga kondisi daruratkaitannya dengan pertahanan dan keamanan nasional pada pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Adapun regulasi terkait yang menjadi usulan RUU Komisi Per 12 November 2024 diantaranya adalah RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Energi baru dan Energi Terbarukan serta RUU Pengelolaan Perubahan iklim yang baru masuk daftar prolegnas prioritas pada 19 November 2024.

KESIMPULAN

1. Indonesia menghadapi tantangan serius akibat krisis iklim yang berdampak pada suhu ekstrem, cuaca tidak teratur, kekeringan, kelangkaan pangan, dan ancaman terhadap

³⁰ Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam cengkeraman Tambang, 22 Juli 2022 https://jatam.org/id/lengkap/nestapa-pulau-kecil-indonesia-dalam-cengkeraman-tambang#google_vignette diakses 16 Desember 2024

ketahanan sosial serta ekonomi. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor energi yang masih bergantung pada bahan bakar fosil, memperburuk dampak perubahan iklim. Untuk mengatasihai ini, Indonesia perlu melakukan transisi energi ke sumber energi terbarukan dan memperbaiki kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

2. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim juga penting untuk menjaga kedaulatan negara. Ancaman darurat iklim terhadap pulau kecil terluar juga implikasinya terhadap pertahanan dan keamanan nasional bahkan bisa menempatkan negara dalam kondisi atau keadaan darurat. Indonesia harus meningkatkan komitmennya terhadap pengurangan emisi sesuai dengan target global agar dapat menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin besar.
3. Kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya perlu diintegrasikan antara kebijakan pengelolaan perbatasan oleh BNPP dan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan. Termasuk didalamnya Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara serta Gubernur Provinsi terkait diharapkan dapat berkolaborasi dalam rangka memperkuat Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Konteks Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional.

REKOMENDASI

Agar menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah semakin buruknya dampak perubahan iklim sekaligus kesempatan untuk memasukkan substansi yang berkarakter darurat ketika terjadi situasi darurat di pesisir dan Pulau kecil terluar akibat darurat Iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Guterres, “*Secretary-General's special address on climate action "A Moment of Truth"*”, (New York: United Nations, 2024) diakses pada

<https://www.un.org/sg/en/content/secretary-general/speeches/2024-06-05/discorso-especial-sobre-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-%E2%80%99la-hora-de-la-verdad%E2%80%99>

Diposaptono, Subandono dkk, 2009, Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisiran Pulau-Pulau Kecil, Sains Press, Bogor. Hal 77

Energy Institute, “*Statistical Review of World Energy 2024*”, Energy Institute: 2024. Diakses pada <https://www.energyinst.org/statistical-review>

International Committee of the Red Cross, “*Seven things you need to know about climate change and conflict*”, 2020 diakses pada laman <https://www.icrc.org/en/document/climate-change-and-conflict>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia “Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015.

Khalista Arkania Harvian dan Risni Julani Yuhani, “*Kajian Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Pangan*” dalam Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s.

Putera A, I Nengah, 2016. Analisis Ancaman Maritim sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Strategi Pertahanan Negara Di Laut. CV. Bintang (Penerbit Bintang Surabaya). Surabaya. Hal 23-24

Qurrata Ayuni <https://uipublishing.com/2024/01/29/konsepsi-hukum-tata-negara-darurat-dalam-prespektif-uud-1945/> diakses 30 Oktober 2024

Rezim Hukum Negara Kepulauan – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ui.ac.id) Diakses pada 11.51 Am pada 17 Oktober 2024.

Richard A. Falk, “*This Endangered Planet: Prospects and Proposals for Human Survival*” (New York: Random House, 1971)

Thomas F. Homer-Dixon, “*Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases*”, International Security Vol. 19, No. 1 (Summer, 1994), pp. 5-40 (36 pages) (The MIT Press, 1994).

Thomas Malthus, “*An Essay on the Principle of Population*” Electronic Scholarly Publishing Project, 1998 diakses pada <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>

World Meteorological Organization, “*State of the Climate 2024, Update for COP29*”. 2024. Diakses pada https://library.wmo.int/viewer/69075/download?file=State-Climate-2024-Update-COP29_en.pdf&type=pdf&navigator=1

Website/ Berita Media

[Badan Nasional Pengelola Perbatasan | Sekretariat Negara](#)

[Selama Dua Tahun 24 Pulau Kecil di Indonesia Tenggelam - ANTARA News](#) diakses pada 29 Oktober 2024.

<https://greennetwork.id/kabar/115-pulau-kecil-dan-sedang-terancam-tenggelam/> 115 Pulau

Kecil dan Sedang Terancam Tenggelam diakses pada 29 Oktober 2024.

Climate Action Tracker diakses pada <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam cengkeraman Tambang, 22 Juli 2022
https://jatam.org/id/lengkap/nestapa-pulau-kecil-indonesia-dalam-cengkeraman-tambang#google_vignette diakses 16 Desember 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang menetapkan 111 (seratus sebelas) Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Regulasi Dalam Daftar Prolegnas Priritas 2025-2029

RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RUU tentang Energi baru dan Energi Terbarukan

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim